

**FAQ PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50/PMK.07/ 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 205/PMK.07/2019 TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA**

1. Apakah pertimbangan diterbitkannya PMK 50/2020?

Jawab:

Pertimbangan diterbitkannya PMK 50/2020, yaitu untuk untuk mempercepat penyaluran Dana Desa dalam mendukung pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa, perlu dilakukan perubahan persyaratan dan tahapan penyaluran Dana Desa.

2. Apa dasar hukum terbitnya PMK 50/2020?

Jawab:

Dasar hukum terbitnya PMK 50/2020:

- a. Pasal 17 ayat (3) UUD 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- e. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
- f. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan;
- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan; dan
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

3. Apa yang dimaksud dengan Dana Desa?

Jawab:

Dana Desa sebagaimana dimaksud pada PMK 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

4. Siapakah pejabat perbendaharaan negara yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (BUN) Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam mengelola Dana Desa?

Jawab:

Dalam mengelola Dana Desa, Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (BUN) Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) menetapkan:

- a. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD;
- b. Direktur Dana Transfer Umum sebagai KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum; dan
- c. Kepala KPPN sebagai KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

5. Apa yang dimaksud Rekening Kas Desa?

Jawab:

Rekening Kas Desa (RKD) sebagaimana dimaksud pada PMK 205/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

6. Bagaimana tahapan penyaluran Dana Desa?

Jawab:

Penyaluran Dana Desa dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:

- a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
- b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
- c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).

7. Bagaimana ketentuan penyaluran Dana Desa berdasarkan PMK 50/2020?

Jawab:

Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati/wali kota, dengan ketentuan:

a. tahap I berupa:

1. peraturan bupati / wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa atau Keputusan bupati/wali kota mengenai penetapan rincian Dana Desa setiap Desa; dan
2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;

b. tahap II tanpa dokumen persyaratan;

c. tahap III berupa:

1. peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa dan peraturan bupati/wali kota mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
2. peraturan Desa mengenai APBDDes;
3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
4. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
5. laporan konvergensi pencegahan (*stunting*) tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

8. Apa yang dimaksud dengan Desa Mandiri?

Jawab:

Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada PMK 205/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.

9. Bagaimana tahapan penyaluran Dana Desa yang berstatus Desa Mandiri?

Jawab:

Penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:

- a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 60% (enam puluh persen); dan
- b. tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).

10. Bagaimana ketentuan penyaluran Dana Desa yang berstatus Desa Mandiri berdasarkan PMK 50/2020??

Jawab:

Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati/wali kota, dengan ketentuan:

a. tahap I berupa:

1. peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa atau Keputusan bupati/wali kota mengenai penetapan rincian Dana Desa setiap Desa; dan
2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.

b. tahap II berupa:

1. peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa dan peraturan bupati/wali kota mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
2. peraturan Desa mengenai APBDDes;
3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
4. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
5. laporan konvergensi pencegahan (*stunting*) tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

11. Siapakah yang bertanggung jawab menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa?

Jawab:

Yang bertanggung jawab menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa yaitu Bupati/Walikota dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa tahap I.

12. Bagaimana cara menghitung capaian keluaran Dana Desa?

Jawab:

Capaian keluaran dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa

13. Bagaimana menyusun laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa?

Jawab:

Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.

14. Bagaimana mekanisme pengajuan penyaluran Dana Desa?

Jawab:

Mekanisme pengajuan penyaluran Dana Desa yaitu sebagai berikut:

- a. Dokumen persyaratan penyaluran disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh bupati/wali kota atau wakil bupati/wakil wali kota atau pejabat yang ditunjuk.
- b. Pemerintah Daerah menandai pengajuan penyaluran Dana Desa atas Desa yang layak salur melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- c. Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).
- d. Dokumen elektronik (*softcopy*) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

15. Bagaimana ketentuannya jika Desa belum menyalurkan Dana Desa tahap I?

Jawab:

Dalam hal Desa belum menyalurkan Dana Desa tahap I, maka penyaluran Dana Desa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
 3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
- b. penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
 3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
- c. penyaluran Dana Desa antara tahap I dan tahap II dimaksud dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
- d. tahap III dilaksanakan dengan ketentuan sebelumnya dan memenuhi persyaratan penyaluran.

16. Bagaimana ketentuannya jika Desa telah menyalurkan Dana Desa tahap I?

Jawab:

Dalam hal Desa telah menyalurkan Dana Desa tahap I, maka:

- a. penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. penyaluran kedua 15% (lima belas persen); dan
 3. penyaluran ketiga 10% (sepuluh persen);
- b. penyaluran Dana Desa dimaksud dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
- c. tahap III dilaksanakan dengan ketentuan sebelumnya dan memenuhi persyaratan penyaluran

17. Bagaimana ketentuannya jika Desa Mandiri belum menyalurkan Dana Desa tahap I?

Jawab:

Dalam hal Desa Mandiri belum menyalurkan Dana Desa tahap I, maka penyaluran Dana Desa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penyaluran Dana Desa tahap I disalurkan dalam 3 (tiga) kali penyaluran dengan besaran masing-masing:
 1. penyaluran pertama sebesar 20% (dua puluh persen);
 2. penyaluran kedua 20% (dua puluh persen); dan
 3. penyaluran ketiga 20% (dua puluh persen);
- b. Penyaluran Dana Desa dimaksud dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu;
- c. Penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dan memenuhi persyaratan penyaluran yang berlaku.

18. Bagaimana ketentuannya jika Desa Mandiri telah menyalurkan Dana Desa tahap I?

Jawab:

Dalam hal Desa berstatus Desa Mandiri telah menyalurkan Dana Desa tahap I, penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dan memenuhi persyaratan penyaluran yang berlaku.

19. Bagaimana persyaratan penyaluran jika Desa belum menyalurkan Dana Desa tahap I?

Jawab:

Dalam hal Desa belum menyalurkan Dana Desa tahap I, maka Kepala desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati/wali kota, dengan ketentuan:

- a. tahap I tanpa dokumen persyaratan;

- b. tahap II tanpa dokumen persyaratan; dan
- c. tahap III berupa:
 - 1. peraturan Desa mengenai APBDDes;
 - 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - 3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - 4. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

20. Bagaimana persyaratan penyaluran jika Desa Mandiri belum menyalurkan Dana Desa tahap I?

Jawab:

Dalam hal Desa Mandiri belum menyalurkan Dana Desa tahap I, maka Kepala desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati/wali kota, dengan ketentuan:

- a. tahap I tanpa dokumen persyaratan; dan
- b. tahap II berupa:
 - 1. peraturan Desa mengenai APBDDes;
 - 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - 3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - 4. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

21. Bagaimana cara menghitung capaian keluaran Dana Desa jika Desa belum menyalurkan Dana Desa tahap I?

Jawab:

Capaian keluaran dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.

22. Bagaimana menyusun laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa jika Desa belum menyalurkan Dana Desa tahap I?

Jawab:

Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.

23. Bagaimana mekanisme pengajuan penyaluran Dana Desa jika Desa belum menyalurkan Dana Desa tahap I?

Jawab:

Dalam hal Desa belum menyalurkan Dana Desa tahap I, maka mekanisme pengajuan penyaluran Dana Desa sebagai berikut:

- a. Bupati/wali kota melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan dan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana ketentuan yang berlaku,
- b. Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud, bupati/wali kota menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.
- c. Dalam hal tabel referensi belum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa menyampaikan perubahan table referensi kepada bupati/wali kota untuk dilakukan

pemutakhiran.

- d. Perubahan tabel referensi mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

24. Dana Desa diprioritaskan untuk apa?

Jawab:

Dana Desa diprioritaskan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.

25. Apa yang menjadi kriteria calon keluarga penerima BLT Desa?

Jawab:

Paling sedikit kriteria calon keluarga penerima BLT Desa, yaitu:

- a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
- b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja. Pendataan calon keluarga ini mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.

26. Berapa besaran BLT Desa?

Jawab:

Besaran BLT Desa diberikan sebagai berikut:

- a. Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima manfaat;
- b. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam per keluarga penerima manfaat.

27. Untuk berapa lama dan paling cepat kapan pembayaran BLT Desa dilakukan?

Jawab:

Pembayaran BLT Desa dilaksanakan selama 6 (enam) bulan paling cepat bulan April 2020.

28. Apakah ada ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa, dan pelaksanaan pemberian BLT??

Jawab:

Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

29. Bagaimana perlakuan terhadap sisa Dana Desa yang terdapat di RKD pada tahun anggaran sebelumnya yang belum digunakan oleh Desa?

Jawab:

Sisa Dana Desa di RKD pada tahun anggaran sebelumnya yang belum digunakan oleh Desa diperhitungkan dengan penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.

30. Bagaimana jika Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa?

Jawab:

Jika Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan. Jika Pemerintah Desa berstatus Desa mandiri yang tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa dikenakan sanksi berupa pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II tahun anggaran berikutnya.

Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria. Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil harus ditetapkan dalam peraturan kepala desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk, dan peraturan kepala desa tersebut disampaikan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap III atau tahap II bagi Desa dengan status Desa Mandiri.

31. Kapan berlakunya PMK 50/2020?

Jawab:

PMK 50/2020 mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2020.

32. Bagaimana perlakuan terhadap Desa yang telah menyalurkan Dana Desa tahap II dengan ditetapkannya PMK 50/2020?

Jawab:

Terhadap Desa yang telah menyalurkan Dana Desa tahap II, penghitungan sisa Dana Desa Tahun 2019 di RKD dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

33. Bagaimana perlakuan terhadap permohonan penyaluran Dana Desa, dengan berlakunya PMK 50/2020?

Jawab:

Terhadap permohonan penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2020:

1. yang telah diajukan oleh bupati/wali kota ke KPPN; dan
2. yang telah disampaikan oleh bupati/wali kota kepada KPPN namun diperlukan penyesuaian/perbaikan dokumen, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.